QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 31 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPA)

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

Menimbang:

- a. bahwa tujuan pendidikan keagamaan Islam adalah untuk membentuk Santri yang memahami dan mampu mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam rangka mencerdaskan Santri yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia serta mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan;
- b. bahwa berdasarkan kewenangan, tanggung jawab dan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan nonformal, maka pendidikan TPA perlu dibangun dan dikembangkan sesuai dengan komitmen bersama diantara pemerintah dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Tentang Penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Qur'an;

Mengingat:

- 1. Al-Qur'an dan Hadist
- 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
- 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);

6.	Undang-Undang
\sim .	Olidaria Olidaria

- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4767);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Rebuplik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE dan

BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN

Menetapkan: QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
- 3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya di sebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
- 5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementrian Agama Kabupaten Simeulue.

6	Pendidikan	
rı	PPHHHIKAH	

- 6. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan dan mempersiapkan Santri untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
- 7. Pendidikan Dasar Al-Qur'an adalah institusi pendidikan Islam non formal yang bertujuan meningkatkan kemampuan Santri membaca, menulis, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an.
- 8. Taman Pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disingkat TPA adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang pesertanya anak didik beragama Islam di Kabupaten Simeulue;
- 9. Tempat pendidikan keagamaan adalah Tempat yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan keagamaan;
- 10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai Pendidikan Guru Agama Islam atau dengan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
- 11. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
- 12. Masa pendidikan adalah jangka waktu yang ditempuh bagi Santri dalam menyelesaikan pendidikan;
- 13. Santri adalah peserta didik yang beragama Islam;
- 14. Satuan Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
- 15. Pembelajaran adalah proses interaksi Santri dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Pertama Azas Pasal 2

Asas penyelenggaraan TPA meliputi:

- a. Keislaman
- b. Keimanan dan ketaqwaan
- c. Kemanfaatan
- d. Keterbukaan
- e. Keteladanan
- f. Efektifitas dan efesiensi
- g. Akuntabilitas

Bagian Kedua **Tujuan**Pasal 3

Tujuan Pendidikan TPA adalah untuk:

a. Santri dapat mengagumi dan mencintai Al-Quran sebagai bacaan istimewa dan pedoman utama.

4	\sim				
h	San	† + 1			
v.	van		:	 	

- b. Santri dapat terbiasa membaca Al-Qur'an dengan lancar dan fasih serta memahami hukum hukum bacaannya berdasarkan kaidah ilmu tajwid.
- c. Santri dapat mengerjakan shalat lima waktu dengan tata cara yang benar dan menyadarinya sebagai kewajiban sehari-hari.
- d. Santri dapat menguasai hafalan sejumlah Surat pendek, ayat pilihan dan do'a harian.
- e. Santri dapat mengembangkan prilaku sosial yang baik sesuai dengan tuntunan Islam dan pengalaman kehidupannya.
- f. Santri dapat menulis huruf Arab dengan baik dan benar.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 4

- (1) TPA berkedudukan di setiap Desa dan setiap Desa wajib memiliki minimal 1 (satu) TPA .
- (2) TPA dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

TPA mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al-Qur'an;
- b. terpenuhi kebutuhan masyarakat akan kemampuan membaca, mempelajari dan memahami dasar-dasar pendidikan agama Islam;
- c. pemberian bimbingan dalam pelaksanaan dasar-dasar pengamalan ibadah sesuai dengan ajaran agama Islam.

BAB III SARANA PRASARANA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan sarana dan prasarana TPA yang representatif.
- (2) Biaya penyelenggaran TPA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan/atau sumber sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Ketentuan tentang penyediaan sarana dan prasarana TPA diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) Besarnya biaya dialokasikan secara proposional dengan tetap memperhatikan keuangan daerah atas persetujuan DPRK.

BAB IV SANTRI

- (1) Santri TPA adalah anak yang berusia setingkat Taman Kanak-kanak sampai dengan usia sekolah menengah atas dan/atau sederajat.
- (2) Santri usia dewasa dikelompokkan dalam kelas khusus dan tenaga pendidik khusus.

BAB V MASA BELAJAR

Pasal 8

- (1) Masa belajar di TPA untuk santri usia 4-17 tahun selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama beberapa tahun.
- (2) Santri usia 17 tahun keatas dengan kelas khusus masa belajar 1 (satu) tahun.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Setiap Santri mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. menerima program pendidikan TPA yang diselenggarakan atas dasar pendidikan berkelanjutan;
- b. menerima rapor penilaian hasil belajarnya.
- c. menerima sertifikat dari TPA.

Pasal 10

Setiap Santri berkewajiban untuk:

- a. berperan serta dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi Santri yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. ikut memelihara sarana, prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan TPA.
- c. Mengikuti peraturan yang berlaku.

BAB VII

PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN LEMBAGA

Bagian Pertama

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 11

- (1) Pendidik adalah orang yang bertugas mendidik dan mengajar pada TPA.
- (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan, membimbing, melatih menilai proses belajar mengajar.
- (3) Pendidik pada TPA terdiri dari Pegawai Kontrak dan Honor Daerah yang dapat diangkat dari para Teungku-Teungku, Imeum Meunasah, Imam Mesjid dan tenaga lainnya yang telah memiliki kemampuan pengetahuan cukup dalam pendidikan Al-Qur'an.

- (1) Dalam menunjang penyelengaraan pendidikan, TPA dapat mengangkat tenaga kependidikan yang memenuhi kriteria sebagai tenaga kependidikan.
- (2) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengembangan, pengawasan dan pengelolaan teknis untuk menunjang proses pendidikan di TPA.

Bagian.	_	_		_	_	_	_	_	_	_			_	
Dagian.	•	٠	٠	•	•	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	•	١

Bagian Kedua

Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 13

- (1) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan berhak:
 - a. memperoleh penghasilan dari pemerintah Kabupaten dan/atau bantuan yang bersumber dari swadaya masyarakat dan/atau pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
 - b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- (2) Standar Honorarium Tenaga Pendidik Minimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang/bulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten maupun dari iuran Masyarakat;
- (3) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 14

Setiap pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan tugas pengabdiannya dengan penuh tanggung jawab;
- b. meningkatkan kemampuan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa;
- c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat.

Bagian Keempat

Pengangkatan dan Kualifikasi

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasar kebutuhan pendidikan keagamaan.
- (2) Pendidik harus mempunyai kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Al-Qur'an.

Bagian Kelima

Pengembangan Pendidik

Pasal 16

Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada, Taman Pendidikan Al-Qur'an yang dikelola masyarakat.

Bagian keenam

Kewajiban Lembaga Penyelenggara pendidikan

Pasal 17

(1) Lembaga penyelenggara kependidikan TPA berkewajiban melaksanakan pengelolaan pendidikan yang baik dan bertanggungjawab.

- (2) Lembaga Penyelenggara pendidikan TPA berkewajiban membina mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan TPA yang diselenggarakannya.
- (3) Lembaga penyelenggara kependidikan TPA berkewajiban menyampaikan pelaporan secara periodik kepada Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Syariah Islam dan Kantor Kementrian Agama.
- (4) Lembaga penyelenggara pendidikan TPA wajib berkonsultasi dengan Lembaga terkait antara lain LPPTKA (Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an) dan LPTQ (Lembaga Pembinaan Tilawatil Qur'an) menyangkut pengembangan anak didik dan Kurikulum pendidikan.

BAB VIII KURIKULUM

Pasal 18

Kurikulum TPA menggunakan standar nasional.

Bagian Pertama

Standar Isi Kurikulum Paragraf Pertama Kurikulum Pendidikan TPA

Pasal 19

- (1) Kurikulum TPA minimal memuat materi_pelajaran:
 - a. Pembelajaran baca tulis dan tadarus Al-Qur'an;
 - b. Ilmu Tajwid;
 - c. Ibadah;
 - d. Hafalan Surat Pendek dan Ayat Pilihan;
 - e. Dasar-dasar Ulumul Qur'an;
 - f. Menulis dan Menyambung Huruf Hijaiyah;
 - g. Adab dan Hafalan Doa Sehari-hari;
 - h. Dasar-dasar Dienul Islam;
 - i. Berinfaq dan Bersadaqah.
- (2) Kurikulum Lokal, yang mata pelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing TPA.

Bagian Kedua

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

- (1) Standar Kompetensi adalah kemampuan yang merupakan tindakan optimal yang wajib dicapai dalam tiap-tiap mata pelajaran yang mencakup di dalamnya pengetahuan, pengamalan, dan sikap.
- (2) Kompetensi Dasar merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan dan sikap yang terukur dan dicapai melalui pembelajaran.
- (3) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar menggunakan standar nasional.

_	
Ragian	
Bagian	

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pembelajaran

Pasal 21

Pembelajaran Taman Pendidikan Al-Qur'an dilakukan oleh guru dengan mengikuti paradigma belajar efektif didukung sarana dan media yang tersedia.

Bagian Keempat

Evaluasi

Pasal 22

- (1) Evaluasi dilaksanakan secara priodik oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Syariah Islam bersama-sama Kantor Kementrian Agama, lembaga penyelenggara pendidikan dan masyarakat.
- (2) Evaluasi mencakup:
 - a. Evalusi kinerja Personil TPA;
 - b. Evaluasi Santri;
 - c. Evaluasi proses dan hasil belajar.

Bagian Kelima

Sertifikasi

Pasal 23

- (1) Surat sertifikat atau Ijazah diberikan kepada Santri yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di TPA.
- (2) Surat sertifikat atau Ijazah TPA dapat digunakan sebagai salah satu syarat mengikuti pendidikan di Pendidikan berkelanjutan.

BAB IX

PENYELENGGARAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan TPA adalah menjadi tanggung jawab Kantor Departemen Agama, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan TPA dapat dilaksanakan secara berjenjang.
- (3) Penyelenggaran TPA dilaksanakan di ruang kelas, masjid, mushalla, atau di tempat lain yang memenuhi syarat.
- (4) Penamaan atas TPA merupakan kewenangan penyelenggara.
- (5) Penyelenggaraan TPA wajib mendapatkan izin dari Dinas Syariah Islam dan Kantor Departemen Agama.
- (6) TPA berada di bawah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Syariat Islam dan Kantor Kementrian Agama.

Pasal 25

(1) Peranserta masyarakat dalam pendidikan TPA meliputi pendanaan dan penyelenggaraan peranserta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

(2) Masyarakat.....

(2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksana dan pengguna hasil pendidikan.

BAB X PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten bersama Kantor Departemen Agama dan Dinas Syariah Islam dibantu lembaga swadaya masyarakat yang membidangi pendidikan Al-Qur'an menuju TPA unggulan.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan dan pembinaan kelembagaan dan personal.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

> Ditetapkan di Sinabang pada tanggal <u>06 November 2012 M</u> 21 Dzulhijjah1433 H

> > **BUPATI SIMEULUE,**

RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang pada tanggal <u>06 November 2012 M</u> 21 Dzulhijjah1433 H

SEKRETARIS DAERAH,

NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SIMEULUE NOMOR 31 TAHUN 2012

PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR ... TAHUN 2012

TENTANG

TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN

I. UMUM

Bahwa tujuan pendidikan keagamaan Islam adalah untuk membentuk Santri yang memahami dan mampu mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam rangka mencerdaskan Santri yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia sera mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan.

bahwa berdasakan kewenangan, tanggung jawab dan keampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan nonformal, maka pendidikan TPA perlu dibangun dan dikembangkan sesuai dengan komitmen bersama diantara pemerintah dan masyarakat.

TPA sebagai satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal, dipimpin oleh Kepala TPA berada di dalam pembinaan Pemerintah Daerah bersama Kantor Departemen Agama dan bertanggung jawab secara formal kepada Pemerintah melalui Kepala Kantor Departemen Agama dan bertanggung jawab secara moral kepada masyarakat.

Tujuan Pendidikan TPA adalah untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada Santri untuk mencintai Al-Qur'an, komitmen dengan Al-Qur'an dan menjadikan Al-Qur'an sebagai bacaan dan pandangan hidup sehari-hari dan juga membina Santri menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, beramal saleh dan berakhlak mulia, memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan beribadah dan sikap terpuji bagi pengembangan dirinya. Selanjutnya mempersiapkan Santri untuk dapat mengikuti pendidikan agama Islam di Madrasha Tsanawiyah/atau sederajat bagi lulusan TPA.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.